

ABSTRAK

DAMPAK POSITIF PENERAPAN APLIKASI POLISIKITA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Fijai Jepri Fandi*

Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum**

Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H**

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), jajaran Polres Binjai telah meluncurkan sebuah aplikasi handphone yang diberi nama “Polisikita”. Aplikasi tersebut sebagai jawaban atas perkembangan teknologi informasi dan tingginya pengguna handphone oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat meminimalisir kejahatan yang terjadi di masyarakat. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Apa tujuan dan manfaat Program Aplikasi Polisikita, Bagaimana tahapan pengenalan aplikasi polisikita di kota binjai, dan Bagaimana Dampak Penerapan Aplikasi Polisikita dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana di Polres Binjai.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris untuk memberikan gambaran tentang Dampak Penerapan Aplikasi Polisikita dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana di Polres Binjai.

Proses Aplikasi Polisikita Polres Binjai dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut melalui aplikasi “Polisikita”, Manfaatnya adalah dengan adanya aplikasi tersebut, maka Satuan Narkoba Polres Binjai banyak mendapatkan informasi tentang tindak pidana narkoba dari masyarakat sehingga dapat melakukan upaya dalam penanggulangan narkoba

Hasil Penemuan Penelitian ini mendapatkan informasi mengenai Dampak Penerapan Aplikasi Polisikita dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana oleh Kepolisian Resort Kota Binjai yaitu memberikan dampak positif berupa efisiensi waktu, biaya, dan respon cepat serta tombol darurat, dengan perkembangan zaman ini membuat pihak kepolisian harus mengikuti perkembangan zaman agar dapat mempermudah proses penanggulangan tindak pidana.

Kata Kunci : Dampak, Aplikasi Polisikita, dan Kepolisian

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **”DAMPAK POSITIF PENERAPAN APLIKASI POLISIKITA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Suryanita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dr. M.Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayah dan Ibu selaku orang tua Penulis karena atas kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan dan semangat yang sangat berarti.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, 10 Desember 2019

(Fijai Jepri Fandi)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT PROGRAM APLIKASI POLISIKITA	19
A. Ketepatan Sasaran Program	19
B. Sosialisasi Program.....	22
C. Tujuan dan Monitoring Program	25

BAB III	TAHAPAN PENGENALAN APLIKASI POLSIKITA DI KOTA BINJAI.....	31
A.	Latar Belakang Aplikasi Polsikita	31
B.	Kondisi Sebelumnya (<i>Prior Conditions</i>)	32
C.	Tahap Pengetahuan (Knowledge Stage)	36
BAB IV	DAMPAK POSITIF PENERAPAN APLIKASI POLSIKITA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH POLRES BINJAI.....	40
A.	Prosedur Penggunaan Aplikasi “Polsikita”.....	40
B.	Kendala Yang Dihadapi Polres Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melalui Aplikasi Polsikita....	42
C.	Dampak Positif Upaya Penanggulangan Tindak Pidana oleh Polres Binjai Melalui Aplikasi “Polsikita”.....	47
D.	Manfaat Positif Aplikasi “Polsikita” Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Polres Binjai.....	60
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), jajaran Polres Binjai telah meluncurkan sebuah aplikasi handphone yang diberi nama “Polisikita”. Aplikasi tersebut sebagai jawaban atas perkembangan teknologi informasi dan tingginya pengguna handphone oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat meminimalisir kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Pada dasarnya, bagi masyarakat pengguna aplikasi tersebut dapat dengan mudah melaporkan adanya tindak pidana kepada Petugas Polres Binjai untuk diteruskan kepada petugas di lapangan untuk mengecek kebenaran laporan tersebut. Pada dasarnya dibuatnya aplikasi tersebut adalah berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. Pol. : KEP/37/X/2008, tertanggal 27 Oktober 2008 Tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional dan dipercaya Masyarakat Dalam Rangka Mengemban Tugas-Tugas Pemeliharaan Kamtibmas, Penegakan Hukum, Perlindungan,

Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat Dalam Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri, yang tetap mengacu pada Grand Strategi Polri.¹

Pihak Petugas Polres Binjai pun dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang adanya tindak pidana di Kota Binjai, *Service for excellence* kepada masyarakat dapat dicapai melalui upaya-upaya membangun citra Polri di masyarakat khususnya citra *service for excellence* memotivasi Polisi untuk berubah menuju profesionalisme dan kemandirian yang tangguh. Polisi perlu terus menerus memperbaiki pelayanannya menuju kepada pengakuan oleh masyarakat bahwa Polisi mempunyai mekanisme perbaikan pelayanan yang terus-menerus.

Pengakuan masyarakat tidak saja standar pelayanan yang harus ditingkatkan tetapi juga terhadap nilai-nilai yang menyertai profesionalisme itu sendiri, yaitu dengan keunggulan (*Excellence Oriented*) Orientasi pada prestasi, dedikasi, kejujuran, dan kreatifitas proaktif berbasis kinerja, Integritas (*Integrite*) Orientasi pada komitmen, menjunjung tinggi nilai-nilai moral profesi, Akuntabilitas (*Accountable*) Berorientasi pada sistem yang dapat ditelusuri jauhnya yang logis dan dapat diaudit mulai dari tingkat individu sampai institusi Polri, Transparansi orientasi pada keterbukaan kepercayaan menghargai keragaman dan perbedaan serta tidak diskriminatif.²

¹ *Grand Strategi Polri (2009-2025) tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian Republik Indonesia 2005-2025.*

² Tim Penyusun Mabes Polri, 2009, *Grand Strategi Polri 2009-2025*, Mabes Polri, Jakarta, hal. 21.

Dengan semakin kuatnya nilai-nilai di atas, maka baik dari sisi Polri maupun dari sisi publik akan menghindari terjadinya pungli dan korupsi, serta terhadap peluang-peluang kepentingan yang kuat dari pribadi-pribadi yang berlangsung saat ini. Nilai-nilai di atas akan menguat sebagai suatu paradigma baru yang memperhatikan kaidah-kaidah kemandirian, keterbukaan dan profesionalisme dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan batasan pada sistem maupun berdasarkan misi (*mission based management*). Penggunaan aplikasi “Polisikita” merupakan pelayanan Polri kepada masyarakat yang berbasis teknologi dan pengetahuan (*Technology and Knowledge Based*).³

Seluruh kesatuan dan unit di jajaran Polres Binjai semaksimal mungkin dalam menggunakan teknologi dan informasi sesuai dengan tuntutan tugasnya. Aplikasi “Polisikita” yang diluncurkan Polres Binjai tersebut masih hal yang baru. Oleh karenanya masih terdapat banyak persoalan yang timbul dalam penggunaannya. Pasca diresmikan langsung oleh Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, aplikasi “Polisikita” (*epolicing*) mulai diunduh dan dipergunakan masyarakat Sumatera Utara untuk melakukan pengaduan.

Menurut Kabid Teknologi Informasi Polda Sumut, Kombes Yusuf Suprpto mengungkapkan, sejak diresmikan sudah sekitar 15.000 masyarakat yang melakukan pengunduhan terhadap aplikasi tersebut, namun jumlah tersebut masih sedikit jika dibandingkan dengan penduduk Sumatera Utara. Polda Sumut pun masih terus

³ Medan Headlines.com, *Aplikasi Polisi Kita Hadir di Sumatera Utara*, <http://medanheadlines.com/2017/02/28/aplikasi-polisi-kita-hadir-di-sumatera-utara/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB.

melakukan pembenahan program yang belum tampil sempurna. Bahkan, pihaknya pun saat ini terus memberikan pelatihan kepada seluruh personel di 27 (dua puluh tujuh) Polres jajaran Polda Sumut.

Menurut Kabid Teknologi Informasi Polda Sumut, Kombes Yusuf Suprpto, bahwa: “Satu hari yang dilatih ada empat Polres, kami membagi empat tim untuk memberikan pelatihan ini, untuk saat ini, laporan pengaduan ke Polres Binjai, terbanyak masuk di Aplikasi Polisikita. Ada laporannya benaran dan ada juga yang main-main, Tapi, laporan yang benar-benar sudah ditanggapi sama jajaran Polsek.

Terkait laporan yang main-main, akan mendapat konsekuensi tegas. Sekali, dua kali tidak masalah. Tapi kalau sudah 3 (tiga) kali memberikan laporan yang tidak benar (main-main), maka akan dilakukan pemblokiran. Tidak bisa ganti kartu, tapi HP-nya yang harus diganti”. Berdasarkan keterangan Kabid Teknolog Informasi Polda Sumut tersebut di atas, maka terdapat persoalan yang timbul dalam penggunaan aplikasi “Polisikita”, yaitu adanya laporan-laporan palsu yang dibuat masyarakat. Belum lagi persoalan mengenai keabsahan pelaporan tersebut.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“DAMPAK POSITIF PENERAPAN APLIKASI POLSIKITA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN (Studi Penelitian di Polres Binjai)”**.

⁴Tribata News, *Polres Binjai Sosialisasikan Aplikasi Polisikita*, <http://tribatanews.com/2018/04/28/polrestabes-medan-sosialisasikan-aplikasi-polisikita/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 08.20 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa tujuan dan manfaat Program Aplikasi Polisikita?
2. Bagaimana tahapan pengenalan Aplikasi Polisikita di kota Binjai?
3. Bagaimana Dampak Positif Penerapan Aplikasi Polisikita dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana di Polres Binjai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat Program Aplikasi Polisikita.
2. Untuk mengetahui tahapan pengenalan Aplikasi Polisikita di kota Binjai.
3. Untuk mengetahui Dampak Positif Penerapan Aplikasi Polisikita dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana di Polres Binjai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat studi ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Untuk menambah wawasan Penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan sebagai masukan dalam mencari pemecahan masalah terhadap pelanggaran hukum yang terjadi terkhusus dalam bidang ilmu hukum pidana.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Agar penulis mengetahui tentang Dampak Penerapan Aplikasi Poliskita dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana oleh Kepolisian (Studi Penelitian Di Polres Binjai)".

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Aplikasi Poliskita ini yang sangat membantu dalam mempermudah proses pelaporan tindak pidana di wilayah hukum Polres Binjai.

c. Bagi Penegak Hukum

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pihak Penegak Hukum dalam menerapkan Aplikasi Poliskita sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul "Dampak Positif Penerapan Aplikasi Poliskita dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana oleh Kepolisian (Studi Penelitian Di Polres Binjai)". Setelah ditelusuri oleh Peneliti

bahwasanya judul ini telah dilakukan Penelitian sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain :

1. Judul : Upaya Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Melalui Aplikasi “PolisiKita”

Nama Penulis : Nur Istiono

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Tahun : 2018

a. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Aplikasi Poliskita?
2. Apa upaya Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Melalui Aplikasi “PolisiKita”?⁵

b. Kesimpulan

Upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana narkotika melalui aplikasi poliskita perlu kita apresiasi dikarenakan cepat tanggapnya aksi langsung dari petugas untuk menerima dan memproses pengaduan dari masyarakat.

⁵Nur Istiono, *Upaya Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Melalui Aplikasi “Polisi Kita”*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hal. 34.

2. Judul : Strategi Humas Polda D.I.Yogyakarta dalam Mensosialisasikan Program Aplikasi Polisi Kita dalam Rangka mempermudah jalannya Proses Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat

Nama Penulis : Aryunda Reza Wiranto

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tahun : 2017

a. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana Strategi Humas Polda D.I.Yogyakarta dalam Mensosialisasikan Program Aplikasi PolisiKita?
2. Bagaimana Peran Aplikasi PolisiKita dalam Rangka mempermudah jalannya Proses Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat?⁶

b. Kesimpulan

Dalam rangka meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban antar warga polda D.I.Yogyakarta menerapkan strategi yang sistematis, terstruktur dan terpadu demi kemudahan proses pelaporan dan pengaduan masyarakat kepada pihak kepolisian .

⁶Aryunda Reza Wiranto, *Strategi Humas Polda D.I.Yogyakarta dalam Mensosialisasikan Program Aplikasi Polisi Kita dalam Rangka mempermudah jalannya Proses Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hal. 23.

3. Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Pengaduan dan Pelaporan Tindak Pidana melalui Aplikasi Poliskita

Nama Penulis : Samsul Bahri

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Tahun : 2018

a. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap Pengaduan dan Pelaporan Tindak Pidana melalui Aplikasi Poliskita?
2. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya aplikasi poliskita?⁷

b. Kesimpulan

Latar belakang terbentuknya aplikasi poliskita ialah dari program “Promoter” Profesional, Modern, dan Terpercaya yang dicanangkan oleh Tito Karnavian setelah dilantik menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Dari ketiga Skripsi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pada rumusan masalah, lokasi penelitian, tujuan penelitian, maupun manfaat penelitian, jadi tidak ada yang sama persis dengan skripsi yang peneliti angkat ditahun 2019 ini, harapannya kedepan juga tidak ada skripsi yang sangat mirip dengan skripsi ini, demikianlah saya buat keaslian penelitian ini guna mengetahui siapa peneliti yang mempunyai kemiripan dengan judul tersebut.

⁷Samsul Bahri, *Tinjauan Yuridis terhadap Pengaduan dan Pelaporan Tindak Pidana melalui Aplikasi Poliskita*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hal. 14.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dampak⁸ adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu dampak positif dan dampak negatif.⁹

2. Pengertian Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori,

⁸ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, <https://kbbi.web.id/pengertian-dampak>, diakses pada tanggal 7 November 2019 pukul 18.00 WIB.

⁹ Muhammad Arief Amrullah, 2012, *Perkembangan Hukum Pidana Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, hal. 52.

metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

3. Pengertian Aplikasi Polisikita

Polisi Kita Polda sumut adalah suatu aplikasi pelayanan terpadu berbasis android milik polda sumut yang terintegrasi dengan seluruh polres diwilayah Polda sumut. Aplikasi PolisiKita juga terintegrasi dengan Pemerintah kabupaten/kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, Pemadam Kebakaran dan Tokoh Masyarakat diseluruh wilayah hukum Polda Sumut.

Dengan memiliki aplikasi PolisiKita Polda Sumut, masyarakat akan mendapatkan banyak kemudahan diantaranya Melalui Fitur Respon Cepat. Masyarakat akan mendapat penjagaan polisi 24 jam non stop dimanapun dan kapanpun diwilayah hukum polda sumut. Masyarakat bisa melakukan pengaduan secara cepat kepada kepolisian jika mengalami gangguan kamtibmas.

Kedua, melalui Fitur Pengaduan, semua permasalahan masyarakat bisa cepat tertangani, baik masalah yang berhubungan dengan kamtibmas maupun permasalahan sehari-hari baik yang berhubungan dengan pelayanan publik

¹⁰ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, <https://kbbi.web.id/pengertian-penerapan>, diakses pada tanggal 7 November 2019 pukul 18.50 WIB.

pemerintahan daerah maupun permasalahan kehidupan lainnya. Aplikasi Polisi kita menghubungkan masyarakat dengan pemerintah secara cepat.

Ketiga, melalui Fitur Agenda dan Berita, dengan memiliki Polisi Kita dalam genggamannya artinya memudahkan mendapat seluruh informasi di wilayah Sumut. Mulai dari info kegiatan kepolisian di wilayah Polda Sumut, pemda, info jadwal penerbangan, kereta api dan lain-lain.

Keempat, Melalui Fitur Tokoh Masyarakat, masyarakat bisa memperoleh Tausiah atau bimbingan dalam menjalani hidup yang bahagia dan lain-lain. Kelima, Melalui Fitur *Call Center*, masyarakat dapat secara cepat menghubungi Polres diseluruh wilayah hukum Polda Sumut. Keenam, Fitur *City Guide*. Didalam Polisi Kita terdapat fitur *City guide* yang berbasis *location*.

Jadi seluruh warga Sumut atau orang yang datang kesumut bisa mengetahui seluruh posisi Polres, polsek, pospol fasilitas umum sampai tempat wisata yg ada di Sumut. Contoh: Si A, datang ke Medan kemudian pada aplikasi Polisi Kita menekan fitur *City Guide* dan memilih Tempat wisata. Maka secara otomatis, aplikasi Polisi Kita akan menampilkan posisi tempat wisata dari yg terdekat sampe terjauh dari posisi si A lengkap dengan panduan *Google maps* nya. Ketujuh, terdapat Fitur Saber Pungli yang terkoneksi langsung kepada satgas

saber pungli, sehingga masyarakat dengan mudah bisa melaporkan kejadian pungli diseluruh wilayah hukum Polda Sumut.¹¹

4. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Pengertian Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematika dogmatik.¹²

5. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 (enam) sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan

¹¹Website Resmi Google Play, *Polisikita*, <http://play.google.com/store/apps/details?id=org.my.sel.poldasumut&hl=en>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 08.45 WIB.

¹²Kusno Adi, 2011, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana*, UMM Press, Jakarta, hal. 61.

pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imrealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹³

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Di tinjau dari segi sifatnya, Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan

¹³I Ketut Adi Purnama, 2010, *Hukum Kepolisian*, Karya Abadi, Jakarta, hal. 52.

¹⁴ Abdussalam, 2011, *Hukum Kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum*, PTIK Press, Jakarta, hal. 122.

tentang sesuatu hal yang tertentu. Penelitian deskriptif adalah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris untuk memberikan gambaran tentang Dampak Penerapan Aplikasi Polikita dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana di Polres Binjai.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa literature, tesis, disertasi, laporan-laporan dan catatan-catatan serta hasil penelitian yang pernah

¹⁵ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV., Bandung, 2015, hal. 47.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13-14.

dilakukan sebelumnya yang relevan mengenai Dampak Penerapan Aplikasi Polisikita dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana di Polres Binjai.

b. Wawancara Penelitian

Ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dilakukan dengan komunikasi atau Tanya jawab secara langsung dengan responden berdasarkan pokok yang ditanyakan (*interview guide*) berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan responden.

4. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer, adalah narasumber yang diperoleh secara langsung di lapangan. Dalam hal ini data primernya adalah kenyataan atau fakta yang terjadi dalam lapangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemaHak Asasi Manusia dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

6. Analisis Data

Pada penelitian hukum ini, pengolahan data hakekatnya adalah suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis berupa Sistematisasi berarti membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan mengkontruksinya. Data penelitian yang telah terkumpul dari beberapa bahan hukum tersebut, selanjutnya diolah dan di analisis secara deduktif (dari hal yang umum ke hal yang khusus). Analisis penelitian ini menggunakan silogisme induktif – deduktif yakni kajian secara khusus terhadap kasus-kasus melalui kegiatan interpretasi dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis sebagai kerja analisis induktif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini secara keseluruhan terbagi 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Berisi Tujuan Dan Manfaat Program Polisikita Terdiri Dari Ketepatan sasaran program, Sosialisasi Program, serta Tujuan dan Monitoring Program.

BAB III Berisi Tahapan Pengenalan Aplikasi Polisikita Di Kota Binjai Terdiri Dari Latar Belakang Aplikasi Polisikita , Kondisi Sebelumnya (*Prior Conditions*), dan Tahap Pengetahuan (*Knowledge Stage*) .

Bab IV Berisi Dampak Positif Penerapan Aplikasi Polisikita Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana oleh Kepolisian Resort Kota Binjai terdiri dari Prosedur Penggunaan Aplikasi “Polisikita, Kendala Yang Dihadapi Polres Binjai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melalui Aplikasi “Polisikita”, Dampak Positif Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Polres Binjai melalui Aplikasi “Polisikita”, dan Manfaat Positif Aplikasi “Polisikita” Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Polres Binjai.

.Bab V berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PROGRAM APLIKASI POLSIKITA

A. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program merupakan unsur pertama sebuah kebijakan bisa dikatakan efektif, yakni dengan melihat apakah sudah tepat atau tidak program yang diluncurkan disasarkan kepada siapa pengguna program tersebut. Sasaran program dalam sebuah kebijakan biasanya ditepatkan kepada masyarakat karena masyarakat peran utama dalam menjalankan program tersebut. Tanpa ada masyarakat sebuah program yang diluncurkan tidak akan berjalan.¹⁷

Adapun sasaran program Polsikita yang di luncurkan Polres Binjai adalah masyarakat asli Binjai. Selain masyarakat Binjai tidak bisa melapor atau mengadu menggunakan Polsikita. Sebenarnya bisa untuk mengadu tetapi pihak Polres Binjai tidak akan menangani karena yang difokuskan hanya berdasarkan KTP dan *user* warga Binjai, selain warga Binjai tetap akan direspon oleh operator Polsikita dengan memberi arahan terhadap kasus yang dihadapi melalui fitur *chat* online yang ada pada fitur aplikasi Polsikita sendiri.

Jika sasaran tersebut yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut, jika masyarakat Binjai tidak mendukung dan berpartisipasi dalam program Polsikita maka tujuan dari Polsikita tidak akan

¹⁷ Muhammad Ishar Helmi, *Sosialisasi Program Polri Menuju Grand Strategy 2020*, Grasindo , Jakarta, 2014, hal. 89.

tercapai karena aplikasi tersebut disasarkan kepada masyarakat Binjai yang ingin mengadu atau mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan SIM (Surat Izin Mengemudi). Sementara itu ukuran ketepatan sasaran Polisikita dapat dilihat dari antusiasme masyarakat Binjai yang sudah mendownload aplikasi Polisikita tersebut dan menggunakan fitur-fitur didalamnya seperti fitur berita *online*, pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) baru atau perpanjangan, pembuatan SIM baru bisa juga fitur chat yakni sharing dengan operator Polisikita mengenai masalah yang di alami.

Dibuktikan dengan masyarakat pengguna yang masih aktif banyak mengatakan bahwa program ini sudah tepat sasaran tinggal masyarakatnya yang harus lebih bijaksana dan mau menggunakan aplikasi tersebut meskipun kegunaannya bukan setiap hari. Dengan demikian ketepatan sasaran program Polisikita sudah tepat sasaran ditujukan kepada masyarakat Binjai meskipun masyarakat luar Binjai juga bisa mengunduh dan mengaksesnya. Dengan bukti hasil temuan di lapangan bahwa sasaran Polisikita tersebut ditujukan kepada masyarakat Binjai dengan pendaftar menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli warga Binjai.

Dalam tahap pengambilan keputusan, individu menempatkan pengetahuan dan pendapatnya ke dalam praktik dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak suatu inovasi. Proses keputusan-inovasi dihadapkan pada kemungkinan penolakan di setiap langkah. Ada dua jenis penolakan yaitu keputusan untuk menolak setelah mempertimbangkan inovasi dan mencobanya, yang disebut penolakan aktif; dan penolakan pasif, yang terdiri dari tidak mempertimbangkan inovasi sama sekali.

Setelah mendapatkan informasi dari berbagai bentuk saluran komunikasi, baik secara kelompok maupun melalui media massa, aparat kepolisian setempat mulai mencari informasi yang berkaitan dengan aplikasi *panic button* dalam hal penggunaannya sebelum akhirnya memutuskan untuk menerima atau menolak memakai aplikasi *panic button*. Seperti yang dilakukan oleh beberapa informan dalam penelitian ini, salah satu informan dalam penelitian ini, mengetahui adanya aplikasi Polisikita setelah mendapatkan sosialisasi melalui rapat anggota di kepolisian.

Rasa ingin tahunya membuat mencari informasi lebih rinci tentang aplikasi Polisikita tersebut kepada atasan. Setelah ia merasa yakin dengan aplikasi ini, beberapa informan memutuskan untuk menggunakan aplikasi *panic button* meskipun penggunaannya hanya sebatas mengikuti peraturan yang diberikan oleh atasan di kepolisian. Dalam jangka waktu yang tertentu *innovations rate of adoption* adalah kecepatan relatif dengan mana suatu inovasi diadopsi oleh anggota-anggota suatu sistem sosial.

Rate of adoption atau tingkat adopsi biasanya diukur dengan waktu yang diperlukan untuk presentasi tertentu dari para anggota sistem untuk mengadopsi suatu inovasi. Aktifitas yang mengarah pada pemilihan adopsi atau penolakan sebuah inovasi ini setelah individu ada kecenderungan setuju atau tidak setuju terhadap inovasi. Setelah itu individu akan mencari informasi sebanyak-banyaknya sebelum ia memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah inovasi. Pengadilan perwakilan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan inovasi. Namun, penolakan dimungkinkan dalam setiap tahap proses keputusan-inovasi. Munculnya inovasi *Smile*

Police mendapatkan dorongan secara politis dari pusat yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui 11 Program Prioritas Kapolri nomor dua yaitu peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis Teknologi Informasi. Hal tersebut yang mendorong Kapolda Sumatera Utara untuk membuat inovasi pelayanan berbasis aplikasi android yang terintegrasi dan terhubung dengan seluruh Polres di Sumatera Utara yaitu *Smile Police*. Inovasi *Smile Police* mendapatkan dukungan dari pusat yaitu Mabes Polri.¹⁸

B. Sosialisasi Program

Sosialisasi Program Sosialisai program merupakan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program, sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti apa yang diinginkan pemerintah pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya Pengetahuan yang dimaksudkan adalah mengenai cara pengoprasian aplikasi, cara melapor, dan tata cara pengurusan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) atau SIM (Surat Izin Mengemudi).¹⁹

Kemudian target dari sasaran program tersebut mengerti tentang program yang diluncurkan. Polres Binjai dalam memperkenalkan program Polisikita kepada masyarakat tentu melalui sosialisasi, sosialisasi dipilih dikarenakan mempermudah

¹⁸ Guse Prayudi, *Ilmu dan Teknologi Kepolisian*, Sinar Gemilang, Jakarta, 2014, hal. 100.

¹⁹ Adrian Sanusi, *Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2012, hal. 91.

masyarakat untuk memahami tentang aplikasi Polisikita ini karena dapat bertatap muka dan dengan mudah menjelaskan fungsi berbagai fitur Polisikita.

Dalam melakukan sosialisasi tidak bisa hanya dilakukan sekali saja dibuktikan dari hasil penemuan dilapangan bahwa sosialisasi yang dilakukan hanya sekali saja, karena masyarakat ingin Polisi hadir langsung di tengah-tengah mereka memberikan pengarahan dan fungsi serta tujuan yang jelas dari program Polisikita ini agar masyarakat mau mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut.²⁰

Sementara itu dalam hasil penelitian di lapangan bahwa masyarakat belum mendapat sosialisasi program Polisikita secara langsung yakni seperti apa yang dijelaskan oleh operator Polisikita bahwa sosialisasi dilakukan melalui Babinkamtibmas sebagai pemberi sosialisasi kepada masyarakat selain itu menurut penjelasan operator Polisikita mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakkan ini terkadang dijadwalkan seminggu sekali atau bisa sebulan difokuskan untuk kegiatan sosialisasi, tetapi kebanyakan dari masyarakat dapat mengetahui aplikasi Polisikita dari media online maupun cetak seperti adanya stiker dan *banner* bukan dari sosialisasi seperti yang dijelaskan oleh operator Polisikita.

Dari hasil temuan dilapangan pada indikator Sosialisasi program dirasa masih kurang maksimal karena masyarakat masih mengeluhkan belum adanya sosialisasi di daerah mereka dan kebanyakan masyarakat hanya mengetahui dari mulut kemulut

²⁰ Bachtiar Hardja, *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Perkembangan Ilmu Teknologi Kepolisian*, Permata Buku, Yogyakarta, 2013, hal. 66.

dan berita *Online* saja jika masyarakat yang gptek maka tidak mengetahui aplikasi tersebut karena jarang membuka media sosial dan berita-berita *online*.

Dalam tahap persuasi, seorang individu membentuk sikap yang menguntungkan atau tidak baik terhadap suatu inovasi, tetapi sikap ini tidak selalu mengarah pada adopsi atau penolakan terhadap inovasi. Karena seseorang dapat membentuk opini setelah pengetahuan lengkap tentang apa inovasi itu, tahap pengetahuan diikuti oleh tahap persuasi.

Sikap ini akan terbentuk pada individu setelah individu tersebut mengetahui adanya tentang inovasi, dengan demikian tahap ini berlangsung setelah *knowledge stage* dalam proses keputusan inovasi. Bahwa *knowledge stage* lebih bersifat kognitif (tentang pengetahuan), sedangkan *persuasion stage* bersifat efektif karena melibatkan perasaan individu, karena itu pada tahap ini individu akan terlibat lebih jauh lagi. Tingkat ketidakyakinan pada fungsi-fungsi inovasi dan dukungan sosial akan mempengaruhi pendapat dan kepercayaan individu terhadap inovasi.

Dalam keberhasilan proses sosialisasi aplikasi Polisikita, tidak terlepas dari partisipasi seluruh anggota aparat kepolisian di wilayah setempat untuk memberitahukan informasi terkait dengan aplikasi tersebut. Terdapat tahap yang dimana seseorang mulai menilai terhadap ide baru itu dihubungkan dengan situasi kehidupan masyarakat saat ini dan masa depan mendatang dan juga masyarakat akan menentukan untuk mencoba atau tidak, lalu dimana seseorang menerapkan ide tersebut dalam skala kecil untuk menentukan kegunaannya apakah sesuai dengan situasi dirinya, lalu yang terakhir adalah tahap penerimaan atau mengadopsi sebuah

ide-ide baru dimana seseorang sudah menggunakan ide tersebut dalam skala yang luas.

Partisipasi dalam kegiatan kooperatif sering dan informasi disebarluaskan dianggap relevan dengan kebutuhan anggota. Tingkat kepercayaan yang diberikan kepada informasi dari kegiatan kerja sama lebih tinggi daripada sumber lain. Anggota menjadi sadar akan inovasi yang diadopsi baru-baru ini melalui rapat keanggotaan. Kesiapan untuk mengadopsi inovasi lebih tinggi jika disebarkan melalui atasan daripada saluran lain. Secara intuitif, penyebaran informasi aplikasi panic button melalui rapat keanggotaan akan memastikan peningkatan tingkat kesadaran dalam waktu kurang dari pendekatan lain.²¹

C. Tujuan dan Monitoring Program

Tujuan merupakan kunci untuk menentukan atau merumuskan apa yang akan dikerjakan, ketika pekerjaan itu harus dilaksanakan dan disertai pula dengan jaringan politik, prosedur, anggaran serta penentuan program Dalam program Polisikita telah dijelaskan dalam landasan hukum yaitu SOP (*Standart Operasional Prosedur*) bahwa memiliki tujuan memberikan standart pelayanan agar tugas yang dilaksanakan Polri guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat berbasis modernisasi IT dapat terlaksana dengan baik dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Binjai.²²

²¹Aroma Elmina Martha, *Fungsi Kepolisian dalam Pelayanan Publik*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2015, hal. 88.

²² Syaiful Hidayat, *Polri dan Good Governance*, Buku Sagan, Yogyakarta, 2014, hal. 129.

Sedangkan tujuan Polisikita adalah untuk mendukung tugas Kepolisian Republik Indonesia untuk melayani dan memenuhi kebutuhan rasa aman masyarakat agar lebih prima, lebih efisien, dan respon cepat. Sementara itu ukuran keberhasilan program Polisikita adalah ketika masyarakat Binjai sudah mengerti apa itu Polisikita dan banyak masyarakat Binjai yang sudah menggunakan dalam hal bukan hanya melapor dan mengurus surat-surat penting bisa juga sekedar melihat berita-berita online atau mengunduh aplikasi tersebut serta telah mendaftarkan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli warga Binjai.²³

Sebenarnya masyarakat Binjai banyak belum tahu dari program Polisikita yang diluncurkan oleh Polres Binjai ini hal tersebut dapat dilihat dari data usernya saja kurang lebih hanya 6000an sedangkan masyarakat Binjai sebanyak 1.310.439 jiwa ditahun 2016 jumlah tersebut didapat dari Dispendukcapil Kabupaten Binjai. Akan tetapi dari hasil penemuan dilapangan sebagaimana penggunah aplikasi Polisikita ini sudah faham dan mengerti mengenai tujuan dari aplikasi Polisikita ini karena didalam aplikasi Polisikita telah banyak fitur-fitur tentang pelayanan berupa pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) baru atau perpanjangan, pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) baru atau kehilangan dan fitur pengaduan seperti tombol *Panic Buton*.²⁴

²³ Muhammad Taufik Makarao, *Reformasi Kepolisian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 52.

²⁴ Erna Surjadi, *Strategi Menjaga Citra Polisi di Media Sosial*, Harmoni Press, Jakarta, 2011, hal. 40.

Dalam pelaksanaan program Polisikita di Polres Binjai sudah bagus dibuktikan dilapangan para user Polisikita sudah paham tujuan dari Polres Binjai meluncurkan aplikasi ini sehingga tujuan di Polisikita ini bisa tercapai meskipun beberapa masyarakat ada yang belum paham. Pemantauan Program Pemantauan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai, apabila tindakan yang dilakukan menyimpang dari standar yang ditentukan maka ada penanganan khusus untuk memperbaikinya.

Pemantauan atau Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan atau program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat atau ditemui dapat diatasi.

Pemantauan program yang dilaksanakan Polres Binjai adalah pihak Polres Binjai telah melakukan pembaruan pada aplikasi Polisikita pembaruan yang dimaksudkan disini adalah pembaruan fitur-fitur didalamnya dan tampilan aplikasinya selain itu servernya juga mengalami pembaruan agar tidak ada kendala saat masyarakat mengadu atau melapor.

Untuk saat ini masih tahap perbaikan selama 6 bulan kedepan mulai bulan November 2018 sampai perkiraan bulan April 2019 sehingga setelah perbaikan aplikasi tersebut diharapkan dapat menunjang fasilitas dalam aplikasi tersebut dan

menutupi kekurangan dari aplikasi tersebut sebelumnya jika itu memang ada menurut masyarakat pengguna aplikasi Polisikita.²⁵

Memang dari hasil peneliti dilapangan banyak masyarakat yang belum tahu kegiatan pemantauan yang dilakukan seperti apa oleh pihak Polres Binjai ke masyarakat, selain itu dari hasil dilapangan peneliti belum menemukan masyarakat yang mengeluhkan atau mengalami masalah pada aplikasi Polisikita yang digunakan sehingga sebenarnya aplikasi tersebut memang sudah bagus dan apabila Polres melakukan pemantauan dengan melakukan pembaruan aplikasi maka hal tersebut sangat baik Pemantauan di lingkup internal telah terlaksana dengan baik sampai melakukan pembaruan dan perubahan isi di dalam fitur Polisikita sehingga kedepanya masyarakat lebih muda dalam mengakses dan melapor menggunakan aplikasi Polisikita tanpa ada kendala.

Sehingga nantinya tujuan dari program Polisikita yang meningkatkan pelayanan berbasis teknologi dan melindungi masyarakat dari tindak kriminalitas dapat tercapai dengan baik. mengatakan bahwa aplikasi Polisikita diperuntukan untuk masyarakat Binjai yang fungsinya untuk meningkatkan pelayanan berupa pengaduan ataupun pengurusan surat-surat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) baru atau perpanjangan dan pengurusan SIM (Surat Izin Mengemudi).²⁶

²⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Menuju Grand Strategy Polri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 210.

²⁶ Benny Simanjuntak, *Masterplan Teknologi Informasi POLRI*, Gemilang Press, Jakarta, 2014, hal. 70.

Aplikasi ini di tujukan untuk masyarakat Binjai apabila selain masyarakat Binjai tidak bisa melapor hanya saja dapat mengakses indikator sosialisasi di masyarakat belum pernah mendapat sosialisasi sama sekali hanya mengetahui Polisikita dari berita online dan beberapa media cetak. Tetapi masyarakat menginginkan Polisi datang langsung untuk menjelaskan apa itu aplikasi Polisikita.

Tujuan program Polisikita adalah untuk mendukung tugas Kepolisian Republik Indonesia untuk melayani dan memenuhi kebutuhan rasa aman masyarakat agar lebih prima, lebih efisien, dan respon cepat. dari hasil penelitian lapangan ketika tujuan program berhasil dikatakan efektif adalah masyarakat sudah banyak yang mengerti tujuan dari aplikasi Polisikita dibuktikan dengan hasil wawancara dengan masyarakat Binjai bahwa masyarakat pengguna sudah paham tujuan Polisikita yaitu untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Binjai berbasis teknologi dan informasi.²⁷

Sama halnya dengan isi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pemantauan program dari pihak Polres Binjai selalu memantau tetapi di kantor Polres, dalam pemantaunya saat ini pihak Polres Binjai telah memperbaiki dan memperbarui sistem aplikasi Polisikita dan selama 6 bulan kedepan masih tidak bisa di akses. Sedangkan menurut masyarakat pemantauan yang dilakukan pihak Polres Binjai belum pernah ke lapangan karena masyarakat juga ingin memberikan saran tentang kendala dari penggunaan aplikasi Polisikita. Maka dari itu dalam indikator pemantauan program dirasa kurang maksimal dan belum

²⁷ Yudi Gunawan, *Laporan Polisi berbasis Teknologi*, Bhinneka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 170.

efektif dibuktikan dari hasil penelitian di lapangan masyarakat masih belum paham tentang pemanataan yang dilakukan pihak Polres Binjai.

BAB III

TAHAPAN PENGENALAN APLIKASI POLISIKITA DI KOTA BINJAI

A. Latar Belakang Aplikasi Polisikita

Aplikasi “Polisikita” Polres Binjai muncul sebagai bentuk suatu inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal rasa aman dan nyaman. Hal tersebut dapat menghemat waktu dan biaya karena aktivitas yang selama ini masyarakat lakukan ketika melihat kejadian Tindak kriminal maupun peristiwa yang lainnya, sekarang ini dapat dilakukan dimana-mana dengan menggunakan teknologi internet.

Untuk bisa melayani masyarakat dengan aplikasi “Polisikita” Polres Binjai Polisi terlebih dahulu mengunduh aplikasi aplikasi “Polisikita” Polres Binjai melalui *playstore* lewat smartphone pengguna. Langkah selanjutnya memasang dan mengisi NRP (Nomor Registrasi Pusat) dan password. Selain itu, aplikasi “Polisikita” Polres Binjai dilengkapi dengan menu tempat penting yang berisi informasi kantor polisi, pemadam, bengkel, SPBU, SAR, telkom, rumah sakit, PLN dan derek. Aplikasi “Polisikita” merupakan sistem *quick respon* atau tindakan cepat yang diberikan polisi untuk masyarakat.

Aplikasi ini merupakan sebuah inovasi dari Polda Sumut untuk menciptakan pelayanan yang prima. dengan adanya inovasi pada pelayanan publik diharapkan masyarakat dapat lebih merasakan terwujudnya pelayanan publik yang prima. Inovasi

sistem keamanan ini telah di adopsi di berbagai daerah, seperti halnya di Kota Medan, Binjai, Stabat, dan Kabupaten Deli Serdang..

Proses keputusan adopsi inovasi merupakan proses ketika individu atau unit adopsi yang lain, yang kemudian disebut adopter, melampaui tahapan pada saat mengetahui pertama kali inovasi diinformasikan, diikuti dengan implementasi ide-ide baru dan pemastian keputusan, menerima atau menolaknya. Selanjutnya, peneliti pada bagian ini akan menjelaskan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak di Polres Binjai terkait dengan proses adopsi aplikasi “Polisikita”.²⁸

B. Kondisi Sebelumnya (*Prior Conditions*)

Tingginya tingkat kriminalitas di Kota Binjai menuntut adanya sebuah layanan publik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan keamanan dengan cepat dan efisien. Inovasi di bidang pelayanan publik merupakan ide kreatif teknologi atau cara baru dalam teknologi pelayanan atau memperbarui yang sudah ada di bidang teknologi pelayanan atau menciptakan terobosan baru. Upaya yang sering dilakukan oleh layanan publik setempat, yaitu aparat keamanan seperti Polres Binjai dalam menanggapi adanya tindak kejahatan sebelum diluncurkannya aplikasi “Polisikita” adalah dengan cara konvensional.

Melakukan pelayanan langsung seperti pendekatan sosial, mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah, untuk keadaan darurat masyarakat dapat melakukan

²⁸ <https://www.polresbinjai.co.id/aplikasi-polisi-kita>, diakses tgl 10 Desember 2019, pada pukul 13.51 WIB.

panggilan ke call center 110” Selain itu, hal yang melatarbelakangi pentingnya adopsi inovasi aplikasi “Polisikita” di wilayah setempat adalah adanya layanan publik yang bersifat konvensional yang di anggap oleh masyarakat masih kurang efektif dalam menangani kejadian tindak kejahatan serta lamanya proses yang dilakukan oleh aparat kepolisian setempat. Karena pelayanan konvensional membutuhkan waktu yang lama dan harus datang langsung ke kantor polisi terdekat, maka dari itu dibutuhkan sebuah inovasi yang lebih memudahkan masyarakat dan polisi yaitu aplikasi “Polisikita”.

Pelayanan publik sebelumnya dilakukan dengan datang langsung mengisi berkas-berkas yang bersangkutan dengan kasus kemudian menunggu konfirmasi baru ditindak lanjuti dan proses ini membutuhkan waktu yang lama sehingga adanya aplikasi “Polisikita” ini lebih efisien oleh karena tidak memerlukan banyak waktu atau lebih cepat” Berdasarkan hasil wawancara tersebut, inovasi aplikasi “Polisikita” dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat guna mendapatkan layanan publik yang berupa keamanan yang di dapatkan dari cepat tanggapnya aparat kepolisian setempat dalam mengatasi tindak kejahatan atau kriminalitas.²⁹

Hadirnya inovasi “Polisikita” diharapkan dapat memudahkan kinerja polisi dalam melayani masyarakat dalam keadaan darurat, karena “Polisikita” hadir 24 jam. Dari latar belakang tersebut, masyarakat setempat membutuhkan sebuah layanan publik yang dapat mendukung keamanan wilayah setempat. Masyarakat menanggapi situasi yang terjadi bahwa mereka memerlukan layanan publik, terutama dari

²⁹ Cut Desi Nurzaimah, *Pelayanan Administrasi Publik*, Bhinneka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 150.

kepolisian untuk mendapatkan pelayanan tanggap kejahatan yang efisien. Aplikasi Polisikita telah menjawab kebutuhan masyarakat dan polisi akan pelayanan yang cepat dan efisien. Sebelum adanya aplikasi “Polisikita”, untuk melaporkan kasus tindak kejahatan harus datang langsung atau dilakukan dengan melakukan panggilan ke layanan *call center*.³⁰

Pada awal 2017, dengan diluncurkannya aplikasi “Polisikita” polisi dapat melayani masyarakat secara online. Sebelum online polisi harus mengisi NRP (Nomor Registrasi Pusat) dan password untuk login dan GPS harus selalu aktif. Polisi harus online 24 jam”. “Pelayanan publik sebelumnya dilakukan dengan datang langsung mengisi berkas-berkas yang bersangkutan dengan kasus dan kemudian menunggu konfirmasi baru ditindak lanjuti dan proses ini membutuhkan waktu yang lama sehingga adanya aplikasi “Polisikita” ini lebih efisien oleh karena tidak memerlukan banyak waktu”.

Pembuatan aplikasi “Polisikita” merupakan suatu inovasi yang sangat berguna bagi masyarakat dan polisi, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor polisi terdekat apabila melihat atau mengalami kejadian tindak kejahatan. Masyarakat tinggal menggunakan aplikasi “Polisikita” Polres Binjai dan anggota kepolisian akan segera ke lokasi yang ada diwilayah terdekat dengan titik koordinator pelapor.

Konsep baru dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali. Yang dimaksud sebagai inovasi pada penelitian ini adalah aplikasi Polisikita. Aplikasi

³⁰ <https://www.beritamedan.com/peluncuran-aplikasi-polisi-kita-di-sumatera-utara>, diakses tgl 10 Desember 2019, pada pukul 14.01 WIB.

“Polisikita” muncul sebagai bentuk suatu inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal rasa aman dan nyaman. Hal tersebut dapat menghemat waktu dan biaya karena aktivitas yang selama ini masyarakat lakukan ketika melihat kejadian tindak kriminal maupun peristiwa yang lainnya, sekarang ini dapat dilakukan dimana-mana dengan menggunakan teknologi internet.

Dengan adanya “Polisikita” jelas dapat mempermudah kinerja polisi dalam melayani masyarakat, dikarenakan dengan adanya aplikasi ini polisi dapat lebih cepat mengetahui lokasi kejadian dan kasus dapat diselesaikan dengan cepat. Aplikasi “Polisikita” merupakan aplikasi dengan sistem operasi berbasis android yang dirancang dan dibangun oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara pada awal tahun 2017 kemarin.³¹

Aplikasi “Polisikita” Polres Binjai merupakan bagian dari sistem informasi manajemen layanan elektronik kepolisian (*Smile Police*). Sistem informasi manajemen layanan elektronik kepolisian (*Smile Police*) terdapat enam aplikasi berbasis android yaitu “Polisikita”, *EBhabinkamtibmas*, *E-Public Service*, *E-Complain*, *E-Office*, dan *E-Learning*.

Dalam proses adopsi inovasi aplikasi Polisikita berjalan dengan baik oleh karena mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Inovasi aplikasi “Polisikita” di anggap menguntungkan. Karena memberikan layanan publik yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat. Dengan adanya aplikasi “Polisikita” jelas

³¹ <https://www.polresbinjaimedanwebsite.com/>, diakses tgl 10 Desember 2019, pada pukul 14.30 WIB.

dapat mempermudah kinerja polisi dalam melayani masyarakat, dikarenakan dengan adanya aplikasi ini polisi dapat lebih cepat mengetahui lokasi kejadian dan kasus dapat diselesaikan dengan cepat”. Aplikasi “Polisikita” mempermudah karena dengan aplikasi ini ketika orang menekan tombol SOS sudah langsung dapat mengetahui tempatnya dengan GPS”.³²

C. Tahap Pengetahuan (*Knowledge Stage*)

Ini adalah tahap ketika pengguna atau pengadopsi yang mungkin pertama kali mendengar tentang keberadaan inovasi, dan kemudian mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai fungsinya. Pertanyaan-pertanyaan utama yang ditujukan mengenai suatu inovasi adalah 'apa,' 'mengapa,' dan 'bagaimana.' Ketika seorang pengadopsi yang mungkin mencari informasi mengenai apa inovasi tersebut, memiliki keingintahuan yang termasuk dalam kategori pengetahuan pertama. Hal ini juga dapat memotivasi pengguna lain untuk mencari informasi serupa tentang inovasi dan juga mengarahkan mereka untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut.³³

Pada penelitian ini adopsi inovasi aplikasi “Polisikita” disosialisasikan melalui saluran komunikasi organisasi, yaitu dilakukan melalui rapat keanggotaan aparat kepolisian setempat. Kondisi ini ditunjukkan pada pernyataan yang di kemukakan oleh informan 1 dan 5 berikut ini: “Sosialisasinya dilakukan dengan melalui komunikasi organisasi yaitu rapat dari atasan dengan semua anggota polisi.

³² <https://www.binjaikota.go.id/polres-binjai-luncurkan-aplikasi-online-polisikita/>, diakses tgl 10 Desember 2019, pada pukul 15.01 WIB.

³³ Hariyadi Sianturi, *Teknik Sosialisasi Program Publik*, Bhinneka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 240.

Atasan menyampaikan informasi terkait adanya aplikasi “Polisikita” tersebut kepada anggota polisi” “Sosialisasi dilakukan dengan melalui komunikasi organisasi, yaitu rapat, dikarenakan rapat terdiri dari atasan dan semua anggota polisi dengan tujuan agar semua anggota polisi mengetahui adanya aplikasi “Polisikita”.³⁴

Dalam penyebaran aplikasi “Polisikita”, aparat kepolisian cenderung menggunakan komunikasi secara langsung, yaitu berupa rapat keanggotaan (komunikasi organisasi). Penyebaran dimulai dari Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara kemudian diteruskan ke pimpinan kepolisian setempat. Di sini, pimpinan atau atasan tersebut menyalurkannya kepada setiap anggota melalui rapat keanggotaan yang di adakan secara berkala. Organisasi adalah suatu sistem yang stabil, yang merupakan perwujudan kerja sama antara individu-individu untuk mencapai tujuan bersama, dengan mengadakan jenjang dan pembagian tugas tertentu.

Partisipasi aparat kepolisian yang cenderung tinggi merupakan salah satu indikasi keberhasilan dari Program penyebaran aplikasi “Polisikita”. Oleh sebab itu proses penyebaran menjadi sangat signifikan untuk sebuah program inovasi seperti layanan publik yang berupa aplikasi “Polisikita”. Terutama agar polisi dapat menerima program ini dan pada akhirnya ikut serta dalam menyukseskan Program layanan publik aplikasi “Polisikita”.

Kemampuan Uji Coba (*Trialability*) Uji coba adalah "tingkat di mana inovasi dapat bereksperimen dengan basis terbatas." Ketika sebuah inovasi dapat dicoba, itu

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Agus Darmanto, tanggal 5 Desember 2019 di Kantor Polres Binjai.

meningkatkan peluang adopsi. Pengecualian adalah di mana konsekuensi yang tidak diinginkan dari suatu inovasi tampaknya melebihi karakteristik yang diinginkan. Uji coba membantu menghapus banyak ketidakpastian yang terkait dengan hal yang sama, serta untuk mengetahui lebih banyak tentang kegunaan dan tujuannya. Tidak semua inovasi dapat dicoba dan diuji. Seringkali, inovasi diubah sesuai dengan umpan balik pengguna selama fase uji coba.³⁵

Suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam pengaturan (*setting*) sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi sebaiknya harus mampu menunjukkan (mendemostrasikan) keunggulannya. Pada penelitian ini, inovasi aplikasi “Polisikita” telah melalui tahap uji coba. Hasil wawancara dengan informan 1 dan 2 sebagai berikut: “Aplikasi “Polisikita” telah melalui tahap uji coba, pada waktu uji coba sudah terlihat manfaatnya karena semuanya sudah terencana dengan baik dan serius”. “Aplikasi sudah melalui tahap uji coba, karena dengan aplikasi ini bisa lebih praktis dan dapat mengetahui tempat kejadian dengan cepat dari pada pelayanan sebelumnya” Tahap uji coba merupakan halnya penting dalam penggunaan sebuah aplikasi untuk mendapatkan kesempurnaan hasil dan efektifitas penggunaannya. Pada tahap *trialability* jika sebuah inovasi dapat dicoba sebelum adopsi, maka akan mempercepat difusinya.

Tahap Konfirmasi (*Confirmation Stage*) Tahap Konfirmasi melibatkan penguatan keputusan adopsi dan integrasi dari inovasi baru dalam kerangka praktik

³⁵ Edi Sutomo , *Buku Panduan Aplikasi Polisikita*, Gramedia, Jakarta, 2017, hal. 90.

yang ada. Mungkin juga bahwa individu juga memutuskan untuk membalikkan keputusan adopsi, jika ia menemukan pandangan yang bertentangan tentang inovasi. Pada tahap ini individu memastikan akan tetap menerima/ mengadopsi inovasi baru atau menolak suatu inovasi setelah mencoba mengimplementasikan inovasi baru. Hasil yang diharapkan komunikator yaitu kepolisian daerah setempat dari adanya difusi aplikasi “Polisikita” adalah masyarakat Kota Binjai dan segenap anggota kepolisian dan sekitarnya bisa mengadopsi (menerima) program ini.

Tentunya anggota kepolisian setempat sudah mempertimbangkan setelah mengalami tahapan-tahapan seperti yang telah dijelaskan di atas, barulah mereka memutuskan untuk menerima aplikasi tersebut. Karena seiring berkembangnya sistem teknologi polisi dituntut menciptakan sebuah inovasi baru yang bisa mempermudah masyarakat dan semakin ke depan nanti semuanya kalau bisa pelayanan kebanyakan berbentuk digital, setelah ada proses difusi atau penyebaran aplikasi “Polisikita” maka proses selanjutnya yang terjadi adalah adopsi atau penerimaan terhadap program tersebut.³⁶

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Agus Darmanto, tanggal 5 Desember 2019 di Kantor Polres Binjai.

BAB IV

DAMPAK POSITIF PENERAPAN APLIKASI POLSIKITA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH POLRES BINJAI

A. Prosedur Penggunaan Aplikasi “Polisikita”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Taufik selaku Operator Admin Polres Binjai, maka adapun prosedur penggunaan aplikasi “Polisikita”, terdiri dari:

1. Prosedur Pendaftaran Akun

Aplikasi ini dapat didownload dari *Playstore* ataupun *App Store*. Setelah aplikasi ditemukan dan proses download selesai, pilih daftar akun. Kemudian isi data diri andadan klik daftar. Setelah proses pendaftaran akun selesai, ketik username dan Password sesuai dengan yang telah dibuat.

2. Prosedur Penanganan Laporan Masuk

Apabila ada pengaduan masuk maka Operator Admin yang ada di Polres akan menghubungi Pelapor dan memastikan bahwa pengaduannya benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian apabila benar, operator Admin akan meneruskan pengaduan tersebut kepada operator yang ada di Bag/Sat/Si maupun Polsek sesuai TKP nya. Begitu juga apabila ada sirene/alarm tanda masyarakat menggunakan Fitur Respon Cepat, Operator

Admin akan memverifikasi panggilan tersebut dan apabila benar maka akan langsung diteruskan ke jajaran sesuai TKP.

3. Prosedur Tindakan Yang Diambil Setelah Laporan Masuk

Sama dengan jawaban diatas, namun tambahannya setelah pengaduan diteruskan ke Polsek jajaran dan ditindaklanjuti. Maka Operator yang ada di Polsek jajaran wajib mengisi jawaban dari Pelapor yang ada di Aplikasi Polisi Kita yang Pelapor juga bisa melihatnya disertai tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan oleh anggota Polri di TKP.

4. Prosedur/Langkah Upaya Preventif

Langkah-langkah preventif yang terus dilakukan oleh seluruh personil Polri seluruh jajaran Polda Sumut adalah mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas yang bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Setiap 1 orang Personil Bhabinkamtibmas yang ada di jajaran Polda Sumut menanggungjawab masing-masing 1 (satu) Desa atau Kelurahan.

Setiap personil Bhabinkamtibmas diwajibkan setiap harinya untuk mendatangi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat maupun masyarakat lainnya dengan program “*Door to Door System*”. Hal ini agar Polri bisa mengetahui sekecil apapun permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu agar masyarakat juga bisa merasakan keberadaan Polri di tengah-tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Langkah Preventif biasanya dilakukan dengan mengedepankan fungsi Sabhara dengan pelaksanaan Patroli. Patroli menggunakan Kendaraan bermotor baik Roda 4 maupun Roda 2. Namun yang lebih dikedepankan sekarang adalah Patroli dialogis dengan mendatangi langsung tempat-tempat yang dianggap rawan ataupun daerah yang membutuhkan kehadiran Polri dan berdiskusi langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Dengan begitu dapat menemukan solusi untuk daerah tersebut yang dianggap rawan atau bermasalah.

5. Prosedur/Langkah Upaya Represif

Khusus untuk langkah Represif dan hal Pengaduan kasus Penyalahgunaan Narkoba, apabila Satuan Narkoba ataupun Unit Reskrim Polsek yang melakukan tindak lanjut ke TKP. Apabila benar ditemukan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh masyarakat akan langsung dilakukan penangkapan berikut Barang buktinya akan dibawa ke Satuan Narkoba ataupun Polsek. Namun sebelum dilakukan penggrebekan dan penangkapan tetap menyertakan Kepala Lingkungan ataupun Kepala Dusun di lingkungan tersebut untuk menghindari terjadinya keributan dengan masyarakat sekitar.

B. Kendala Yang Dihadapi Polres Binjai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melalui Aplikasi “Polisikita”

Dalam setiap upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana, pastilah terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Dalam hal ini, tidak terkecuali Satuan Narkoba Polres Binjai juga menghadapi kendala-kendala di lapangan terkait

dengan penanggulangan tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba melalui aplikasi “Polisikita”.

1. Adanya Informasi Palsu

Sebagaimana diketahui bahwasanya untuk menggunakan aplikasi “Polisikita”, setiap masyarakat harus mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran tersebut untuk mendapatkan *username* dan *password* untuk mengakses aplikasi tersebut. Dikarenakan pendaftaran menggunakan username dan password yang berasal dari e-mail, maka penggunaan e-mail juga dapat memasukkan data-data yang invalid terhadap dirinya.

Berangkat dari e-mail yang menggunakan data-data yang invalid, maka username dan password yang digunakan untuk mengakses aplikasi “Polisikita” juga menjadi data yang tidak valid. Dari data yang tidak valid tersebut, maka laporan-laporan yang dibuat pun juga menjadi laporan yang tidak valid. Informasi yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi “Polisikita” yang menjadi tidak valid tersebut, jika ditindaklanjuti, maka akan memakan waktu dan tenaga. Aplikasi pun tidak dapat membedakan mana informasi yang valid dan mana informasi yang tidak valid. Hal ini menjadi kendala dalam penggunaan aplikasi “Polisikita” untuk menanggulangi tindak pidana narkoba oleh Satuan Narkoba Polres Binjai.

Dengan adanya informasi-informasi yang palsu dari masyarakat tersebut, membuat jajaran petugas Satuan Narkoba Polres Binjai menjadi kurang serius dalam menanggapi setiap informasi yang masuk dan diteruskan kepada petugas lapangan. Jika dianggap user melakukan penyalahgunaan aplikasi, maupun memberikan laporan

palsu, maka IMEI HP berbasis android tersebut akan segera diblokir oleh admin “Polisikita” sehingga tidak dapat digunakan kembali pada aplikasi tersebut.

2. Dukungan Personil, Sarana & Prasarana serta Keuangan

a. Dukungan Personil

Dukungan personil untuk menjalankan aplikasi “Polisikita” yang dibuat menjadi tambahan pekerjaan bagi petugas Polres Binjai. Tidak adanya dukungan personil khusus untuk menjalankan aplikasi tersebut membuat tambahan pekerjaan bagi setiap personil selain melakukan tugas sehari-hari yaitu pemberkasan perkara yang masuk. Salah satu kendala didalam mengoperasikan Aplikasi ini adalah faktor Sumber Daya Manusia.

Setiap personil Polri mempunyai Tugas Pokok, fungsi dan peran yang sudah jelas sesuai dengan fungsinya. Namun dengan adanya program dan Aplikasi yang menunjang pekerjaan menjadikan personil mempunyai tugas ganda atau *double job*.³⁷ Sehingga terkadang apabila ada pengaduan yang sudah diteruskan oleh Operator Admin ke jajaran Polsek melalui Whatsapp Group khusus Polisikita sering kurang termonitor oleh para operator karena tugas utama Operator Satfung atau Polsek yang cukup padat. Adapun personil yang menjadi operator dari server aplikasi “Polisikita” dimaksud adalah tenaga honorer. Tenaga honorer tersebut digaji bukan dari anggaran kepolisian, melainkan dari anggaran pribadi pimpinan setiap jajaran polres-polres di bawah Polda Sumut.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Brigadir Taufik selaku Operator Admin aplikasi “Polisikita” pada Polres Binjai di Medan pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2018.

b. Dukungan Sarana & Prasarana

Adapun dukungan sarana dan prasarana di Polres Binjai untuk mendukung penanggulangan tindak pidana narkoba melalui aplikasi “Polisikita”, antara lain : komputer server, ruangan server, meja dan kursi. Untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, saat ini Polres Binjai hanya memiliki komputer PC sebanyak 2 (dua) unit, laptop 4 (empat) unit, notebook 5 (lima) unit. Sedangkan printer sebanyak 12 (dua belas) unit. Sarana dan prasarana tersebut, untuk lidik dan sidik tindak pidana saja pun masih kurang mendukung, apalagi untuk mendukung aplikasi “Polisikita”. Dengan demikian, untuk mendukung penggunaan aplikasi “Polisikita” dalam menanggulangi tindak pidana narkoba oleh Satuan Narkoba Polres Binjai dibutuhkan sarana dan prasarana tersendiri.

c. Dukungan Keuangan

Dalam hal dukungan keuangan untuk aplikasi “Polisikita”, sampai dengan saat ini hanya sebatas pengadaan sarana dan prasarananya saja. Polda Sumut belum mempersiapkan anggaran untuk pemeliharaan perangkat keras untuk mendukung penggunaan aplikasi tersebut. Terkait dengan tindak lanjut dari informasi masyarakat yang diteruskan dari aplikasi “Polisikita”, maka jajaran Satuan Polres Binjai, menggunakan anggaran sebagaimana disebut di atas. Anggaran untuk tindak lanjut informasi dari aplikasi “Polisikita” tidak ada anggaran tersendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah faktor

kepedulian pimpinan dalam mengawasi pelaksanaan tugas personil dan pelaporannya setelah adanya tindak lanjut ke TKP.

Masalah selanjutnya adalah mengenai penggunaan Paket data Internet yang masih menggunakan dana sendiri masing-masing operator karena aplikasi “Polisikita” tidak dapat dimonitor tanpa menggunakan Paket Internet. Adapun anggaran yang dipersiapkan oleh Polda Sumut untuk Polres Binjai adalah terkait dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Untuk kasus sulit sebesar Rp. 27.025.000,- (dua puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah), untuk kasus ringan sebesar Rp. 7.019.900,- (tujuh juta sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).³⁸

d. Aplikasi “Polisikita” Hanya Ada Pada Jaringan Polda Sumut

Kendala berikutnya dalam penggunaan aplikasi “Polisikita” untuk menanggulangi tindak pidana narkoba oleh Satuan Narkoba Polres Binjai bahwasanya aplikasi “Polisikita” hanya ada pada jaringan Polda Sumut. Terhadap polda lainnya di seluruh Indonesia belum ada. Sebagaimana diketahui di Polda Sumut terdapat 27 (dua puluh tujuh) jajaran polres pada tingkat kabupaten/kota. Namun, yang menjadi kendala adalah tidak terkoneksi secara terintegrasi antar polres di bawah Polda Sumut. Tidak terkoneksi dan terintegrasikan artinya bahwa antara polres satu dengan polres lainnya di satu jajaran Polda Sumut tidak terhubung.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Brigadir Taufik selaku Operator Admin aplikasi “Polisikita” pada Polres Binjai di Medan pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2018.

e. Kendalanya Masih Banyak Laporan Yang Belum Direspon

Mengingat laporan yang masuk sangat banyak, yaitu 2.592 laporan. Kurang pedulinya masyarakat dalam lingkungannya yang masih bersifat acuh ketika mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Rasa takut apabila melaporkan (perlindungan terhadap masyarakat yang melapor), dan Masih kurangnya kepedulian/respon dari petugas itu sendiri sehingga dalam menindaklanjuti informasi tersebut masih dirasa kurang maksimal, sehingga menimbulkan kekecewaan dari masyarakat dan enggan untuk melaporkan kembali, apabila ada informasi tentang tindak pidana narkoba.³⁹

C. Dampak Positif Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Polres Binjai Melalui Aplikasi “Polisikita”

Pada penelitian ini yang menjadi bahasan utama adalah pihak kepolisian sebagai pemegang peranan penting dalam Sistem Peradilan Pidana. Roy R. Romberg dan Jack Kuykendal dalam buku *Police & Society*, mendefinisikan polisi sebagai: “*as those nonmilitary individuals or organization who are given the general right by government to use coercive force to enforce the law and whose primary purpose is to respond to problems of individual and group conflict that involve illegal behavior*”. Sedangkan, dalam laporan penelitian penyelidikan kepolisian yang dibentuk *Police Foundation and Policy Studies Institute* di London mengungkapkan: “*The purpose of the police service is to uphold the law fairly and firmly; to prevent crime; to pursue*

³⁹ Hasil Wawancara dengan Brigadir Taufik selaku Operator Admin aplikasi “Polisikita” pada Polres Binjai di Medan pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2018.

and bring to justice those who break the law; ... and to be seen to do this with integrity, common sense and sound judgement”.

Penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan Polisi dilaksanakan dengan mengacu pada tugas-tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Undang-Undang Polri), yaitu :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut, sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba”.

Tindakan preventif sebagaimana dikatakan oleh Momo Kelana merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian”.

2. Upaya Represif

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan

masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian, mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat, setelah informasi yang didapat diyakini kebenarannya, barulah aparat Kepolisian bisa menindaklanjuti atau bergerak langsung untuk melakukan penangkapan langsung di tempat kejadian". Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian RI, menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁰

Pada Pasal 13 juga diatur mengenai mengenai tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian Republik Indonesia, seperti yang tertuang pada Pasal 15 huruf c Undang-Undang Polri adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana.⁴¹

⁴⁰ Achmad Prasetyo , *Ilmu Kepolisian*, Perkasa indo, Jakarta, 2011, hal. 256.

⁴¹ Reza Indragiri, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta, 2009, hal. 87.

Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang Hak Asasi Manusiapir sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan atau benang merah tersebut, antara lain:

1. Tugas pokoknya Hak Asasi Manusiapir serupa yakni : menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).
3. Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih dan dilengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer.
4. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan *Criminal Justice System* (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

5. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri.
6. Pada hakekatnya benang merah itu membentuk perilaku dan budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya Hak Asasi Manusia, Jiwa dan semangat organisasi polisi itu pada intinya adalah pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Karenanya secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati hak asasi manusia.
7. Sehingga polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati Hak Asasi Manusia adalah satu pelanggaran serius". Mengenai poin kedua, Kunarto mengartikan tugas preventif sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar hukum atau kejahatan. Pelaksanaan tugas preventif ini dibagi dalam dua kelompok besar seperti pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.⁴²

Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan". Sedangkan tugas represif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh

⁴² I Ketut Adi Purnama , *Sejarah dan Peran POLRI*, Djambatan, Jakarta, 2011, hal. 370.

KUHAP sehingga dasarnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum. Bentuk pelaksanaan daripada tugas represif berupa tindakan penyelidikan, penggerbakan, penangkapan, penyidikan, investigasi sampai peradilannya.

Menurut Awaloeddin Jamin menambahkan satu tipe pencegahan lagi, yakni preemtif. Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens. Dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun.

Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Polri, yang menyebut tugas pokok polisi, antara lain : “membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan”. Untuk mencapai polisi yang profesional dan pemolisian yang efektif diperlukan pemolisian yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyesuaikan dengan corak masyarakat dan lingkungan yang dihadapi.⁴³

Pemolisian (*Policing*) adalah cara pelaksanaan tugas polisi yang mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya. Menurut More

⁴³ Bagus Teguh Santoso , *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 294.

dan Trojanowics sebagaimana dikutip oleh Barbara Etter dan Mick Palmer mengungkapkan 4 (empat) strategi operasional pemolisian, yaitu:

1. *Reactive Policing*, merupakan strategi operasional pemolisian yang menitikberatkan pada pola tindak polisi yang menekankan atas suatu tindakan kepolisian yang dilakukan setelah adanya suatu kejadian, pelanggaran atau timbulnya kejahatan.
2. *Proactive Policing*, merupakan perluasan daripada reactive policing, dimana polisi sudah mulai memanfaatkan informasi dari masyarakat tentang akan atau telah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan, dengan menekankan pada kontrol kejahatan melalui deteksi dan pemantauan terhadap pelaku kejahatan. Adapun cara yang digunakan dengan melakukan kegiatan penyidikan, dengan metode-metode tertentu, seperti pembuntutan, penyamaran, dan lain sebagainya.
3. *Problem Solving Policing*, merupakan strategi yang menggerakkan masyarakat dan petugas resmi yang ditentukan oleh undang-undang untuk secara bersama-sama mengatasi masalah kejahatan dengan caracara, seperti negosiasi ataupun berusaha untuk memecahkan masalah yang timbul sebelum menjadi masalah yang lebih besar.
4. *Community Policing*, merupakan strategi yang menekankan untuk bekerjasama secara efektif dan efisien dengan semua potensi masyarakat atau menghilangkan sedini mungkin semua bentuk kejahatan, dimana

kesuksesannya sangat tergantung dari kemampuan dan peran serta masyarakat dalam memerangi kejahatan yang terjadi”.⁴⁴

Adapun upaya-upaya tersebut di atas, dikaitkan dengan penggunaan aplikasi “Polisikita” adalah sebagai berikut :

a. Upaya Penal

Bagi Satuan Narkoba Polres Binjai dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat melalui aplikasi “Polisikita”, akan dibahas pada sub-bab berikut dalam penelitian ini.

Setelah memperoleh informasi, Satuan Narkoba Polres Binjai tentu tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum. Namun petugas di lapangan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan informasi, polisi tidak akan menyia-nyaiakan terlalu banyak waktu, dana, dan sumber daya manusia tanpa hasil.

Adapun teknik penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi bisa dilakukan dengan beragam cara, yakni : pengamatan, wawancara, surveilliance (pembuntutan), dan undercover (penyamaran). Berdasarkan penjelasan Moore dan Trojanowics, strategi operasional ini bisa disebut sebagai *proactive policing*, dimana polisi mulai memanfaatkan informasi masyarakat Setelah informasi yang diterima

⁴⁴ Budi Hartono , *Hukum Kepolisian*, Djambatan, Jakarta, 2011, hal. 84.

tadi diyakini kebenarannya, barulah Satuan Narkoba Polres Binjai bergerak melakukan penangkapan. Dalam hal tertangkap tangan, penyelidikan juga dapat dilakukan dengan penyitaan barang bukti.⁴⁵

Proses penangkapan, termasuk pengeledahan dan penyitaan, yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Binjai di atas, secara legal didasari alasan yang kuat bahwa sebuah kejahatan telah terjadi. Alasan itu sendiri merupakan kebenaran informasi yang telah diterima kepolisian sebelumnya saat penyelidikan dilakukan. Sebagaimana yang dilakukan unit kepolisian lainnya, setelah melakukan penangkapan Satuan Narkoba Polres Binjai pun menggelar penyidikan terhadap tersangka.

Dalam tahapan ini, Satuan Narkoba Polres Binjai menyusun laporan, membuat Berita Acara Pidana (BAP) saksi dan tersangka, hingga melakukan pemeriksaan barang bukti di laboratorium. Ruang gerak Satuan Narkoba Polres Binjai boleh melampaui batas wilayah. Hal ini dapat dilakukan apabila Satuan Narkoba Polres Binjai melakukan koordinasi dengan kepolisian di wilayah tertentu dalam hal izin penangkapan. Koordinasi ini dilakukan hingga ke tingkat kesatuan polisi terkecil, yakni kepolisian sektor.

Mengenai kerjasama, hal tersebut tidak hanya dilakukan dengan sesama kepolisian lain. Badan di luar kepolisian juga dilibatkan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang di dalam Undang-Undang Narkotika mendapat porsi kewenangan sangat besar. Tidak sekadar berperan di bidang penyuluhan, Satuan Narkoba Polres Binjai juga

⁴⁵ Andre Prabudi, *Ilmu Kepolisian*, Alfabeta, Jakarta, 2009, hal. 84.

melibatkan Badan Narkotika Kota (BNK) dalam kegiatan operasi berskala besar alias gabungan. Proses upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Binjai yang disimpulkan di atas ternyata masih memiliki kendala. Beberapa kendala tersebut diakui pihak Satuan Narkoba Polres Binjai sangat menghambat kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Hak Asasi Manusiabatan yang biasanya dialami berasal baik dari dalam maupun luar Satuan Narkoba Polres Binjai.

Khusus untuk langkah Represif dan hal Pengaduan kasus Penyalahgunaan Narkoba, apabila Satuan Narkoba ataupun Unit Reskrim Polsek yang melakukan tindaklanjut ke TKP. Apabila benar ditemukan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh masyarakat akan langsung dilakukan penangkapan berikut Barang buktinya akan dibawa ke Satuan Narkoba ataupun Polsek. Namun sebelum dilakukan penggrebekan dan penangkapan tetap menyertakan Kepala Lingkungan ataupun Kepala Dusun di lingkungan tersebut untuk menghindari terjadinya keributan dengan masyarakat sekitar.

Jumlah anggota yang masih kurang dari standar dan bocornya informasi ketika akan melakukan razia diakui menjadi Hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sedangkan sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim merupakan Hambatan dari luar Satuan Narkoba Polres Binjai. Berbagai hambatan tersebut tentu akan memengaruhi kinerja Satuan Narkoba Polres Binjai dalam upaya proses penanganan penanggulangan narkoba yang dilakukan.

Berdasarkan data rekapitulasi di atas, langkah awal yang dilakukan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Binjai adalah melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Setelah dilakukan cek TKP, barulah dilakukan penindakan apabila ditemukan bukti-bukti yang mengarah kepada terjadinya tindak pidana narkotika. Jika tidak ditemukan adanya bukti-bukti terjadinya tindak pidana narkotika, maka dilakukan penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkotika oleh Tim Satuan Narkoba di TKP yang diduga terjadinya tindak pidana narkotika tersebut.

b. Upaya Non-Penal

Adapun upaya non-penal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika oleh Satuan Narkoba Polres Binjai dengan menggunakan aplikasi “Polisikita”, terdiri dari upaya preventif dan preventif, sebagai berikut :

1. Preventif

Tindakan preventif sebagaimana dikatakan oleh Momo Kelana merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba Polres Binjai melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian.

Penanganan secara preventif yang dilakukan oleh pihak Satuan Narkoba Polres Binjai terkait adanya kesamaan kebutuhan, dalam hal ini mengurangi penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sesuai dengan

konsep pemolisian (Policing) yang diungkapkan Mark Findlay & Ugljesa Zvekcic. Dimana pihak Satuan Narkoba Polres Binjai dalam pelaksanaan tugas polisi mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya. Mengenai Operasi Khusus Kepolisian yang dilakukan biasanya pihak Satuan Narkoba melakukannya bersama dengan instansi lain, seperti LSM yang bergerak di bidang pencegahan narkoba dan instansi pemerintah lainnya.

Hal ini dilakukan ketika angka kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba semakin tinggi sehingga diperlukan operasi tersendiri (Operasi Khusus Kepolisian) di luar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Satuan Narkoba Polres Binjai. Dalam penggunaan aplikasi “Polisikita” juga bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan.

Operasi Rutin Kepolisian yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Binjai adalah operasi yang dilakukan sehari-hari dalam kaitannya dengan kebijakan Kapolda mengenai target minimal kasus per bulan. Operasi ini juga termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor. Langkah-langkah preventif yang terus dilakukan oleh seluruh personil Polri seluruh jajaran Polda Sumut adalah mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas yang bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Setiap 1 (satu) orang Personil Bhabinkamtibmas yang ada di jajaran Polda Sumut menanggungjawab masing-masing 1 (satu) Desa atau Kelurahan. Setiap personil Bhabinkamtibmas diwajibkan setiap harinya untuk mendatangi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat maupun masyarakat lainnya dengan program “Door to Door System”. Hal ini agar Polri bisa mengetahui sekecil apapun permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu agar masyarakat juga bisa merasakan keberadaan Polri di tengah-tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

2. Represif

Upaya represif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba.⁴⁶

Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba, upaya represif merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Binjai. Hal ini dikarenakan sebagai tugas dan wewenang yang

⁴⁶ Pudi Rahardi , *Upaya Pencegahan Tindak Pidana oleh Kepolisian*, Mutiara Press, Jakarta, 2009, hal. 373.

ada pada Unit Pembinaan dan Penyuluhan. Dalam penggunaan aplikasi “PolisiKita” oleh masyarakat terdapat “fitur Tokoh Masyarakat”, dimana isinya adalah mengenai tausiah-tausiah/bimbingan-bimbingan, salah satunya mengenai bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang.

Langkah Represif biasanya dilakukan dengan mengedepankan fungsi Sabhara dengan pelaksanaan Patroli. Patroli menggunakan Kendaraan bermotor baik Roda 4 maupun Roda 2. Namun yang lebih dikedepankan sekarang adalah Patroli dialogis dengan mendatangi langsung tempat-tempat yang dianggap rawan ataupun daerah yang membutuhkan kehadiran Polri dan berdiskusi langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Dengan begitu dapat menemukan solusi untuk daerah tersebut yang dianggap rawan atau bermasalah.⁴⁷

D. Manfaat Positif Aplikasi “Polisikita” Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Polres Binjai

Dengan demikian adapun manfaat positif aplikasi “Polisikita” dalam penanggulangan tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba pada Satuan Narkoba Polres Binjai, antara lain :

1. Manfaat bagi Satuan Narkoba Polres Binjai

Manfaatnya adalah dengan adanya aplikasi tersebut, maka Satuan Narkoba Polres Binjai banyak mendapatkan informasi tentang tindak pidana narkoba dari

⁴⁷ Bernard Tobing , *Profesionalisme POLRI*, Aneka Karya, Jakarta, 2010, hal. 492.

masyarakat sehingga dapat melakukan upaya dalam penanggulangan narkoba. Satuan Narkoba juga dapat melakukan pemetaan tentang wilayah mana yang rawan narkoba sehingga dapat dilakukan tindakan upaya pencegahan maupun penindakan. Salah satu manfaatnya adalah dari hasil informasi yang didapat, maka Polres Binjai dapat memetakan 3 (tiga) wilayah rawan narkoba di wilayah hukum Polres Binjai, yaitu :

- a. Daerah Kampung Tanjung;
- b. Daerah Bonjol;
- c. Daerah Mencirim;⁴⁸

2. Bagi Masyarakat,

Dengan adanya aplikasi “Polisikita”, maka masyarakat dapat memberikan informasi tentang tindak pidana narkoba kepada Satuan Narkoba dengan cepat dan efisien sehingga diharapkan informasi tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga Kota Binjai dapat terbebas dari narkoba.⁴⁹

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Brigadir Taufik selaku Operator Admin aplikasi “Polisikita” pada Polres Binjai di Medan pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2018.

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Brigadir Taufik selaku Operator Admin aplikasi “Polisikita” pada Polres Binjai di Medan pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun tujuan dan manfaat Program Aplikasi “Polisikita” dalam penanggulangan tindak pidana pada Polres Binjai, khususnya Tindak Pidana Narkotika yaitu untuk manfaat bagi Satuan Narkoba Polres Binjai adalah dengan adanya aplikasi tersebut, maka Satuan Narkoba Polres Binjai banyak mendapatkan informasi tentang tindak pidana narkotika dari masyarakat sehingga dapat melakukan upaya dalam penanggulangan narkotika. Satuan Narkoba juga dapat melakukan pemetaan tentang wilayah mana yang rawan narkotika sehingga dapat dilakukan tindakan upaya pencegahan maupun penindakan. Salah satu manfaatnya adalah dari hasil informasi yang didapat, maka Polres Binjai dapat memetakan 3 (tiga) wilayah rawan narkoba di wilayah hukum Polres Binjai, yaitu: daerah Kampung Tanjung, daerah Bonjol, dan Jalan Ir. H. Juanda.
2. Tahapan pengenalan Aplikasi Polisikita di kota Binjai yaitu dimulai dari pengenalan latar belakang aplikasi Polisikita, Penjelasan Kondisi sebelum masuknya aplikasi Polisikita, dan Tahapan Pengetahuan, dengan Aplikasi “Polisikita” Polres Binjai muncul sebagai bentuk suatu inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal rasa aman dan

nyaman. Hal tersebut dapat menghemat waktu dan biaya karena aktivitas yang selama ini masyarakat lakukan ketika melihat kejadian Tindak kriminal maupun peristiwa yang lainnya, sekarang ini dapat dilakukan dimana-mana dengan menggunakan teknologi internet.

3. Dampak Positif Penerapan Aplikasi Polisikita dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana di Polres Binjai ialah dengan adanya aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah melaporkan telah terjadinya Tindak Pidana dimana saja, dan kapan saja tanpa takut diketahui identitasnya sebagai pengadu (kibus), dampak positif bagi aparat kepolisian yaitu dengan mudah mendapatkan informasi dari masyarakat, serta efisiensi waktu dan biaya untuk mendapatkan informasi tentang telah terjadinya tindak pidana.

B. Saran

1. Saran saya terhadap Tujuan dan Manfaat Program Aplikasi Polisikita ialah semoga aparat kepolisian cepat tanggap akan laporan masyarakat melalui aplikasi ini, diharapkan pihak kepolisian membuat suatu dewan pengawas terhadap oknum kepolisian yang menjadi operator pada Aplikasi Polisikita sehingga tujuan dan manfaat program aplikasi polisikita ini dapat diwujudkan, dan tidak terjadinya kesan membuang percuma anggaran yang lumayan besar untuk mendanai program ini.
2. Saran saya terhadap tahapan pengenalan aplikasi polisikita di kota Binjai ialah agar pihak kepolisian lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat kota Binjai yang berada cukup jauh dari lokasi Polres Binjai, sehingga seluruh

masyarakat kota Binjai dapat mengetahui aplikasi Polisikita dan dapat mememanfaatkannya dengan baik, Promosi dan pameran sering dilakukan di tempat-tempat umum seperti tanah lapang kota Binjai, Gedung Olahraga, serta Kantor kecamatan dan kelurahan.

3. Saran saya terhadap Dampak Positif Penerapan Aplikasi Polisikita dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana di Polres Binjai berdampak Positif, semoga pihak Polres Binjai dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu dan kualitas terhadap pelayanan publik, semoga aplikasi polisikita terus berdampak positif bagi masyarakat kota Binjai, dan jangan sampai disalahgunakan sehingga menjadi dampak negatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2011, *Hukum Kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum*, PTIK Press, Jakarta.
- Adi, Kusno, 2011, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana*, UMM Press, Jakarta.
- Amrullah, Arief Muhammad, 2012, *Perkembangan Hukum Pidana Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Edi, Sutomo, 2017, *Buku Panduan Aplikasi Polisikita*, Gramedia, Jakarta.
- Grand Strategi Polri (2009-2025) tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian Republik Indonesia 2005-2025.*
- Gunawan, Yudi, 2013, *Laporan Polisi berbasis Teknologi*, Bhinneka Cipta, Jakarta.
- Hardja, Bachtiar, 2013, *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Perkembangan Ilmu Teknologi Kepolisian*, Permata Buku, Yogyakarta.
- Hartono, Budi, 2011, *Hukum Kepolisian*, Djambatan, Jakarta.
- Helmi, Muhammad Ishar, 2014, *Sosialisasi Program Polri Menuju Grand Strategy 2020*, Grasindo, Jakarta.
- Hidayat, Syaiful, 2014, *Polri dan Good Governance*, Buku Sagan, Yogyakarta.
- Indragiri, Reza, 2009, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta.
- Makarao, Taufik Muhammad, 2012, *Reformasi Kepolisian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Martha, Aroma Elmina, 2015, *Fungsi Kepolisian dalam Pelayanan Publik*, Aswaja Pressindo, Jakarta.

- Nurzaimah, Desi Cut, 2009, *Pelayanan Administrasi Publik*, Bhinneka Cipta, Jakarta.
- Prabudi, Andre, 2009, *Ilmu Kepolisian*, Alfabeta, Jakarta.
- Prasetyo, Achmad, 2011, *Ilmu Kepolisian*, Perkasa indo, Jakarta.
- Prayudi, Guse, 2014, *Ilmu dan Teknologi Kepolisian*, Sinar Gemilang, Jakarta.
- Purnama, Adi Ketut I , 2011, *Sejarah dan Peran POLRI*, Djembatan, Jakarta.
- Purnama, Adi Ketut I, 2010, *Hukum Kepolisian*, Karya Abadi, Jakarta.
- Rahardi, Pudi, 2009, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana oleh Kepolisian*, Mutiara Press, Jakarta.
- Santoso, Teguh Bagus , 2010, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Sanusi, Adrian, 2012, *Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Sianturi, Hariyadi, 2011, *Teknik Sosialisasi Program Publik*, Bhinneka Cipta, Jakarta.
- Simanjuntak, Benny, 2014, *Masterplan Teknologi Informasi POLRI*, Gemilang Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, Hadiati Moerti, 2014, *Menuju Grand Straegy Polri*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Surjadi, Erna, 2011, *Strategi Menjaga Citra Polisi di Media Sosial*, Harmoni Press, Jakarta.
- Tim Penyusun Mabes Polri, 2009, *Grand Strategi Polri 2009-2025*, Mabes Polri, Jakarta.
- Tobing, Bernard, 2010, *Profesionalisme POLRI*, Aneka Karya, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian RI 2005-2025.

C. Skripsi

Istiono, Nur, 2018, *Upaya Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Melalui Aplikasi “Polisi Kita”*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Bahri, Samsul, 2018, *Tinjauan Yuridis terhadap Pengaduan dan Pelaporan Tindak Pidana melalui Aplikasi Polisikita*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Wiranto, Aryunda Reza, 2017, *Strategi Humas Polda D.I.Yogyakarta dalam Mensosialisasikan Program Aplikasi Polisi Kita dalam Rangka mempermudah jalannya Proses Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

D. Internet

<https://www.polresbinjai.co.id/aplikasi-polisi-kita>, diakses tgl 10 Desember 2019, pkl 13.51 WIB.

<https://www.beritamedan.com/peluncuran-aplikasi-polisi-kita-di-sumatera-utara>, diakses tgl 10 Desember 2019, pkl 14.01 WIB.

<https://www.polresbinjaimedanwebsite.com/>, diakses tgl 10 Desember 2019, pkl 14.30 WIB.

<https://www.binjaikota.go.id/polres-binjai-luncurkan-aplikasi-online-polisikita/>, diakses tgl 10 Desember 2019, pkl 15.01 WIB.

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, <https://kbbi.web.id/pengertian-dampak>, diakses tgl 7 November 2019, pkl 18.00 WIB.

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, <https://kbbi.web.id/pengertian-penerapan>, diakses tgl 7 November 2019, pkl 18.50 WIB.

Medan Headlines.com, *Aplikasi Polisi Kita Hadir di Sumatera Utara*, <http://medanheadlines.com/2017/02/28/aplikasi-polisi-kita-hadir-di-sumatera-utara/>, diakses tgl 30 Oktober 2019, pkl 08.00 WIB.

Tribata News, *Polrestabes Medan Sosialisasikan Aplikasi Polisikita*, <http://tribatanews.com/2018/04/28/polrestabes-medan-sosialisasikan-aplikasi-polisikita/>, diakses tgl 30 Oktober 2019, pkl 08.20 WIB.

Website Resmi Play, *Polisikita*, <http://play.google.com/store/apps/details?id=org.my.sel.poldasumut&hl=en>, diakses tgl 30 Oktober 2019, pkl 08.45 WIB.

E. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10

- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.